



**BUPATI PARIGI MOUTONG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap kehidupan di daerah termasuk perlindungan atas pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana, dalam rangka mewujudkan keamanan serta kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa daerah Parigi merupakan daerah yang rentan dengan bencana alam yang selalu terjadi pada saat perubahan iklim sehingga perlu pencegahan, kesiapsiagaan Desa/Kelurahan tangguh bencana;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sehingga perlu diatur pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA/  
KELURAHAN TANGGUH BENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
3. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terjadi bencana.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
6. Pengurangan Risiko Bencana adalah mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
7. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
8. Rencana Kontijensi Desa adalah proses identifikasi dan penyusunan rencana ke depan yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi di desa.
9. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

Untuk mewujudkan dan meningkatkan pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat Bencana di tingkat Desa/Kelurahan, Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk dan menyelenggarakan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Pasal 3

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana melakukan pengembangan kapasitas kebencanaan melalui gladi dan simulasi Bencana, kegiatan mitigasi Bencana baik fisik, struktural dan non fisik lainnya, kegiatan pengurangan risiko Bencana berbasis masyarakat dan sistem peringatan dini bencana.

Pasal 4

- (1) Kriteria Desa/Kelurahan Tangguh Bencana terdiri atas :
  - a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana utama;
  - b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana madya; dan
  - c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pratama.
- (2) Kriteria Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan indikator :
  - a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana utama :
    1. adanya kebijakan Pengurangan Risiko Bencana yang dilegalkan dalam bentuk peraturan Desa atau perangkat hukum setingkat Kelurahan;
    2. adanya dokumen perencanaan penanggulangan Bencana yang telah dipadukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang dirincikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
    3. adanya forum Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan perwakilan masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan serta perwakilan Pemerintah Desa/Kelurahan yang berfungsi dengan aktif;
    4. adanya tim relawan penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya;
    5. adanya upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko, dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan; dan
    6. adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta Tanggap Darurat Bencana.
  - b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana madya :
    1. adanya kebijakan Pengurangan Risiko Bencana yang dikembangkan di tingkat Desa/Kelurahan;
    2. adanya dokumen perencanaan penanggulangan Bencana yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan Desa/Kelurahan;
    3. adanya forum Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan perwakilan masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan serta perwakilan Pemerintah Desa/Kelurahan tetapi belum berfungsi dengan aktif;
    4. adanya tim relawan penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif;
    5. adanya upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko, dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji; dan
    6. adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap darurat bencana yang belum teruji dan belum sistematis.
  - c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pratama :
    1. adanya upaya awal untuk menyusun Pengurangan Risiko Bencana di tingkat Desa/Kelurahan;

2. adanya upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan Bencana;
  3. adanya upaya awal untuk membentuk forum Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan perwakilan masyarakat;
  4. adanya upaya awal untuk membentuk tim relawan penanggulangan bencana tingkat Desa/Kelurahan;
  5. adanya upaya awal untuk melakukan pengkajian risiko, manajemen risiko, dan pengurangan kerentanan; dan
  6. adanya upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Kriteria Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengkajian risiko Desa/Kelurahan terdiri dari :
  1. menilai ancaman;
  2. menilai kerentanan;
  3. menilai kapasitas; dan
  4. menilai risiko bencana.
- b. perencanaan penanggulangan bencana dan kontijensi Desa/Kelurahan, yang terdiri dari :
  1. rencana penanggulangan bencana Desa/Kelurahan; dan
  2. rencana kontijensi Desa/Kelurahan.
- c. pembentukan forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan;
- d. peningkatan kapasitas warga dan aparat Desa/Kelurahan dalam penanggulangan Bencana;
- e. pemanduan Pengurangan Risiko Bencana dalam rencana pembangunan Desa dan legalisasi;
- f. pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana di Desa/Kelurahan; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program di tingkat Desa/Kelurahan.

#### Pasal 6

- (1) Pendanaan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan dalam pembentukan dan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan teknis dalam pembentukan dan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebencanaan.
- (3) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 10 OKTOBER 2023

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 10 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN